



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Kewarganegaraan : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/11/I/2023 tanggal 15 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy foto berdua Terdakwa dengan Sdri. XXX.
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh XXX.

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) lembar Fotocopy surat petikan putusan pengangkatan pertama Nomor XXX/V/1988 tanggal 2 Mei 2022.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor XXX/WRB/III/2022 tanggal 18 April 2022.

5) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Presiden RI Nomor XXX/tahun 2017 tanggal 14 November 2022.

6) 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah.

7) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor XXX11004027.

8) 1 (satu) lembar surat keterangan tanggungan keluarga.

9) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX**, Pangkat XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Fotocopy foto berdua Terdakwa dengan Sdri. XXX.

2) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengaduan tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh XXX.

3) 2 (dua) lembar Fotocopy surat petikan putusan pengangkatan pertama Nomor XXX/V/1988 tanggal 2 Mei 2022.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penujukan Istri Nomor XXX/WRB/III/2022 tanggal 18 April 2022.

5) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Presiden RI Nomor XXX/tahun 2017 tanggal 14 November 2022.

6) 2 (dua) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor XXX11004027.
 - 8) 1 (satu) lembar surat keterangan tanggungan keluarga.
 - 9) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/12-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 3 April 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. XXX (Saksi-1) pada tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar pada saat Terdakwa sedang mendaftar sebagai calon Anggota TNI-AD kebetulan Saksi-1 dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti seleksi calon Prajurit TNI AD, Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 karena sekaligus bisa mendapat arahan dari orang tua Saksi-1 yang juga merupakan Tentara atas nama XXX (Saksi-2) dan akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan, dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota TNI-AD selanjutnya Terdakwa ditugaskan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Yonkav 10/Mg serta Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 sehingga hubungan

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab sehingga antara Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Sdri. XXX (Saksi-1) yang sedang berada di rumah sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau ke situ" dijawab oleh Saksi -1 iya".

5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor, berpakaian celana PDH dan kaos PDH TNI AD setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol di teras rumah Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) jam.

6. Bahwa benar setelah ngobrol diteras, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan duduk di sofa sambil menonton Televisi kemudian diikuti oleh Saksi-1 sambil memberikan air putih kepada Terdakwa setelah minum Terdakwa bermaksud kembali ke teras depan rumah dan diikuti oleh Saksi-1, namun sebelum Terdakwa keluar di teras rumah persis saat berada di belakang pintu rumah, Terdakwa berhenti dan langsung memeluk Saksi-1 sambil berusaha untuk mencium Saksi-1, namun Saksi-1 mengelak dengan memalingkan wajahnya lalu Terdakwa berkata "tidak ji, saya bakalan bertanggung jawab" kemudian dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman lalu Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 berkata "jangan mi di situ" dijawab oleh Terdakwa "tidak apa ji saya akan bertanggung jawab" sehingga Terdakwa meraba kedua payudara Saksi-1 secara bergantian.

7. Bahwa benar di saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berciuman, Terdakwa kemudian meminta Saksi-1 untuk melepaskan celana yang dipakai oleh Saksi namun saat itu Saksi-1 kembali berkata "jangan mi di situ" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berulang kali "tidak ji" sambil Terdakwa melepaskan kaitan celana yang dipakai oleh Saksi-1 dan setelah kaitan celana Saksi-1 terlepas, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan/membuka celananya sendiri juga sebatas lutut kemudian Terdakwa mengambil alat kontrasepsi/kondom di dalam dompet Terdakwa dan memasang kondom tersebut ke batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Saksi lalu menyuruh Saksi untuk membungkuk kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dari arah belakang Saksi-1.

8. Bahwa benar pada saat batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 merasakan sakit di kemaluannya sehingga Saksi-1 menahan pinggang Terdakwa dengan maksud untuk berhenti, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa dan terus memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 hingga

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggang/pinggulnya maju-mundur kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah mencapai klimaks/orgasme kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air spermanya di sekitar pinggang Saksi.

9. Bahwa benar disaat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tepatnya di belakang pintu rumah Saksi-1, kondisi pintu rumah tidak terkunci bahkan tidak tertutup rapat kemudian jendela rumah yang menggunakan kain pelapis gordien yang tipis yang sangat memungkinkan dapat diterawang atau diintip oleh orang lain jika ada orang dan saat sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menutup pintu rumah tidak tutup rapat karena nanti tidak terlihat jika ada orang yang datang” karena apabila ada orang datang kemudian langsung membuka pintu rumah, maka akan melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

10. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, kemudian Saksi-1 ke toilet untuk mencuci kemaluannya lalu diikuti oleh Terdakwa namun saat Saksi-1 sedang mencuci kemaluannya ia melihat bercak darah di kemaluannya dan setelah membersihkan kemaluan masing-masing selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari dalam rumah dan kembali duduk di teras rumah melanjutkan obrolan, setelah itu Terdakwa pamit untuk kembali ke Batalyon Yonkav 10/ Mg.

11. Bahwa benar masih di tahun 2016 tanggal dan bulan lupa saat Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di rumahnya kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 duduk di sofa sambil nonton televisi, karena keadaan sepi sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman dan membuat Terdakwa timbul nafsu birahinya lalu meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di ruang tengah, namun saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan “nanti ada orang lain yang melihat dan meminta agar dilakukan jadi di dalam kamar saja”.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dengan di mana kondisi pintu kamar tertutup namun tidak terkunci dan saat berada di dalam kamar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata “saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya apabila terjadi hal-hal atau hamil” kemudian Terdakwa melepaskan/membuka pakaian Saksi-1 sambil membuka pakaian Terdakwa hingga keduanya telanjang bulat saat itu posisi Saksi-1 terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa menidih badan Saksi-1 sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggul naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan di beberapa tempat hingga perbuatan tersebut sudah tidak terhitung lagi antara lain:

- Di salah satu wisma yang Saksi sudah lupa namanya di Jl. Kabaena Kota Makassar.
- Hotel Istana Jl. Sungai Saddang Lama Kota Makassar.
- Wisma Benhil Jl. Urip Sumihardjo Kota Makassar.
- Di Rumah Terdakwa di Desa Bontonompo Kab. Gowa.
- Di sebuah Penginapan yang sudah tidak di ingat lagi namanya letaknya tidak jauh dari pasar sentral Kota Makassar, dan
- Di sebuah Penginapan yang berada di Malino Kab. Gowa.

14. Bahwa benar pada tanggal bulan sudah lupa tahun 2017 Saksi-4 (sdri. XXX) datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar, kemudian Saksi-4 sempat melihat Terdakwa sedang tidur tengkurap tanpa menggunakan baju di ruang tengah rumah Saksi-1 dan sedang dipijit oleh Saksi-1.

15. Bahwa benar selanjutnya pada saat pergi jalan-jalan ke Trans Studio Makassar Saksi-4 melihat Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil berjalan kemudian sesuai dengan pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-4 jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 hingga tidak terhitung lagi jumlahnya namun tidak hamil.

16. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wita saat Terdakwa mengikuti pelatihan di Rindam XIV/Hsn saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Rindam XIV/Hsn untuk menjemput Terdakwa setelah bertemu kemudian Terdakwa dengan Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor namun saat di perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memeluk Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Saksi-1 ke dalam celana Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa, sehingga setiap kali Terdakwa dengan Saksi-1 keluar berboncengan motor atau menggunakan mobil, Terdakwa sering menyuruh Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada bulan, tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 Saksi-3 (Sdri. XXX), bersama Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. XXX pernah menginap di kamar Kost Sdri. XXX yang berada tidak jauh dari RS. Bhayangkara di Jl. Mappaodang Kota Makassar yang mana kondisi kamar Kost Sdri. XXX memiliki dua kasur dan bersebelahan di mana saat pembagian tempat tidur yaitu Saksi-3 tidur satu kasur dengan Sdri. XXX, sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tidur bersama di kasur yang lainnya sementara yang membatasi tempat tidur antara kasur yang Saksi-3 tempati dengan kasur yang ditempati Saksi-1 dan Terdakwa adalah lemari plastik.

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan
putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-isteri pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 di Asrama Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A. Kel. Maricayya Baru Kec. Makassar Kota Makassar di dalam kamar rumah Saksi-1 dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci dan tertutup dan serta pintu rumah hanya tertutup namun tidak terkunci.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman di ruang tengah rumah Saksi-1 lalu melakukan persetubuhan di belakang pintu rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan di beberapa tempat apabila ada orang lain yang melihatnya maka orang tersebut akan merasa jijik, atau terangsang atau mungkin marah, karena persetubuhan seperti itu adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan perasaan kesusilaan orang lain.

20. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dan keluarganya yaitu Saksi-2 selaku ayah Saksi-1 meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab tidak ingin menikah dengan Saksi-1, demikian juga orang tua Terdakwa ingin menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

21. Bahwa benar Saksi-1 merupakan anak kandung dari Saksi-1 yang merupakan prajurit aktif yang berpangkat XXX NRP XXX menjabat Plh. Pasi Intel Kesatuan, Kodim 1428/Mamasa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit haruslah berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit khususnya dalam Delapan Wajib TNI butir ketiga di mana bagi prajurit harus menjunjung tinggi kehormatan Wanita serta senantiasa menjaga kehormatan diri di muka umum, Maka dengan perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan keharusan yang ada dan Terdakwa lebih mementingkan menurutkan hawa nafsunya semata-mata serta tidak memperdulikan segala tatanan yang hidup dalam lingkungan militer baik norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan dengan keluarga besar TNI dimana Saksi-1 adalah anak dari XXX (Saksi-2) yang merupakan atasan Terdakwa dan sekaligus masih adanya hubungan kekeluargaan apalagi Terdakwa mendapat bimbingan dari Saksi-2 sampai Terdakwa bisa menjadi prajurit TNI AD ternyata setelah Terdakwa menjadi seorang prajurit Terdakwa yang seharusnya Terdakwa berterima kasih atas bimbingan yang telah dilakukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, serta melakukan tindakan-tindakan yang terpuji layaknya seorang prajurit yang baik dengan cara ikut menjaga dan melindungi anak Saksi-2 akan tetapi justru Terdakwa bertindak sebaliknya dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dengan cara tidak mau bertanggung jawab dan menghindar dari tanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang mudah melupakan jasa orang lain dan Terdakwa bukanlah seorang yang Amanah karena Terdakwa seharusnya ikut menjaga dan melindungi Saksi-1 bahkan Terdakwa tega mencemarkan nama baik Saksi-1 dan keluarganya serta nama baik TNI di lingkungan masyarakat khususnya di Asrama di mana Saksi-1 tinggal. Demikian juga apabila dikaitkan dengan penekanan dari Panglima TNI di mana setiap prajurit dilarang melakukan pelanggaran berat yang salah satunya adalah melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI, maka sanksi terberat adalah dipecat dari Dinas Militer, akan tetapi Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) dan juga mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sendiri yang menghendaki atas sanksi yang diberikan kepadanya serta apabila Terdakwa tidak diberikan sanksi yang sangat tegas baik berupa sanksi pidana penjara maupun sanksi berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit, tingkat loyalitas dan jiwa korsa serta kekeluargaan di dalam lingkungan masyarakat militer serta dapat ditiru oleh prajurit yang lain, sehingga terhadap diri Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023 baik berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 12-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 30 Maret 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)